



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PEMBAHARUAN KEBIJAKAN IMPOR-EKSPOR BARANG KIRIMAN: IMPLEMENTASI PMK NO.4/2025

Yiyis Aldi Mebra
Analisis Legislatif Ahli Pertama
yiyis.mebra@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2025 pada 6 Januari 2025, yang merupakan revisi kedua terhadap PMK Nomor 96 Tahun 2023. PMK Nomor 111 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak untuk Impor dan Ekspor Barang Kiriman. Regulasi ini akan efektif mulai 5 Maret 2025, setelah 30 hari masa sosialisasi sejak diundangkan. Tujuan utama peraturan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan serta memperkuat kepastian hukum dalam aktivitas perdagangan lintas batas melalui pengiriman barang.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto, mengungkapkan empat latar belakang penting penerbitan regulasi ini. *Pertama*, kebutuhan penyederhanaan mekanisme pungutan fiskal impor untuk mempercepat proses layanan. *Kedua*, harmonisasi dengan ketentuan larangan dan pembatasan sesuai Permendag Nomor 8 Tahun 2024. *Ketiga*, pemberian insentif fiskal khusus untuk jemaah haji dan WNI peraih penghargaan internasional. *Keempat*, penguatan dukungan terhadap kegiatan ekspor melalui penyederhanaan skema pengiriman dan konsolidasi barang ekspor.

PMK Nomor 4 Tahun 2025 membawa sembilan perubahan mendasar dalam regulasi impor-ekspor barang kiriman. *Pertama*, menyangkut reklasifikasi barang kiriman menjadi dua kategori: barang hasil perdagangan yang merupakan produk transaksi komersial, dan barang kiriman pribadi yang ditujukan kepada penerima nonbadan usaha.

Kedua, mengatur fleksibilitas tenggat waktu penyampaian *consignment note* (CN), yang dapat melebihi batas normal satu hari jika penyelenggara pos telah melakukan verifikasi dengan pengirim atau penerima. *Ketiga*, menyederhanakan sistem pengenaan sanksi, di mana skema *self-assessment* dengan konsekuensi denda hanya diberlakukan untuk pengiriman kepada badan usaha. Penerima perseorangan mendapatkan keuntungan dari skema *official assessment* tanpa risiko denda. *Keempat*, menetapkan pembebasan bea masuk tambahan (BMT) untuk barang dengan nilai pabean *Free On Board* (FOB) 3–1.500 dolar AS, termasuk pengiriman untuk jemaah haji dan hadiah penghargaan internasional.

Kelima, penetapan tarif bea masuk 7,5 persen untuk nonkomoditas tertentu dengan nilai FOB 3–1.500 dolar AS, dengan pengecualian dari BMT dan PPh, sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap mengikuti ketentuan umum. *Keenam*, menyederhanakan struktur tarif bea masuk untuk delapan kelompok komoditas menjadi tiga kategori: tarif 0 persen untuk buku ilmu pengetahuan, 15 persen untuk jam tangan, kosmetik, dan produk besi/baja, serta 25 persen untuk tas, tekstil, alas kaki, dan sepeda. Komoditas ini dibebaskan dari BMT namun tetap dikenakan PPN reguler dan Pajak Penghasilan (PPh) 5 persen, dengan pengecualian khusus untuk buku ilmu pengetahuan yang mendapat pembebasan PPN dan PPh. *Ketujuh*, pemberian keringanan fiskal komprehensif untuk jemaah haji berupa pembebasan bea masuk, BMT, PPN, dan PPh dengan batasan nilai FOB 1.500 dolar AS per pengiriman maksimal dua kali.

Kedelapan, memberikan fasilitas serupa untuk hadiah penghargaan internasional dengan batas satu unit untuk tiap kategori barang dekoratif dan satu hadiah tambahan lainnya. Terakhir, penyempurnaan prosedur ekspor barang kiriman mencakup lima aspek: standarisasi penggunaan *Consignment Note* (CN) untuk pengiriman di bawah 30 kilogram, penyederhanaan konsolidasi ekspor, kemudahan rekonsiliasi, konfirmasi pembebasan bea masuk untuk barang reimpor, dan penegasan ketentuan Larangan dan Pembatasan (*lartas*) ekspor dengan pengecualian untuk eksportir perseorangan.

Secara keseluruhan, PMK Nomor 4 Tahun 2025 menandai upaya signifikan pemerintah untuk mempermudah dan mempercepat proses impor dan ekspor barang kiriman dengan tetap mempertahankan pengawasan yang efektif, memberikan insentif fiskal yang tepat sasaran, dan mendukung pertumbuhan perdagangan internasional.

Atensi DPR

DPR RI Komisi XI perlu memberikan perhatian terhadap implementasi PMK Nomor 4 Tahun 2025 ini untuk memastikan tujuan penyederhanaan proses impor dan ekspor barang kiriman dapat terealisasi secara efektif. DPR RI dapat melakukan pengawasan terhadap sosialisasi peraturan kepada penyelenggara pos, perusahaan jasa titipan, dan masyarakat luas agar tidak terjadi kebingungan dalam penerapannya. Selain itu, DPR RI juga perlu memantau dampak perubahan tarif bea masuk terhadap perekonomian nasional, khususnya terkait dengan impor buku ilmu pengetahuan yang mendapatkan tarif nol persen. DPR RI dapat mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan ini, terutama dalam konteks peningkatan pelayanan publik dan perlindungan terhadap industri dalam negeri.

Sumber

antaranews.com, 26 Februari 2025;
 beacukai.go.id, 25 Februari 2025;
 cnbcindonesia.com, 26 Februari 2025;
 kemenkeu.go.id, 26 Februari 2025;



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
 Prayudi
 Rachmi Suprihartanti S.
 Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
 Mandala Harefa
 Ari Muliarta Ginting
 Eka Budiyantri
 Venti Eka Satya
 Teddy Prasatiawan

Kesra

Trias Palupi K.
 Luthvi Febryka Nola
 Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
 Ully Ngesti Pratiwi
 Desty Bulandari
 Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
 Ulayya Sarfina
 Yosephus Mainake
 M. Z. Emir Zanggi
 M. Insan Firdaus
 Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
 Nur Sholikah P. S.
 Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making